



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani
2. Tempat lahir : Jingah (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., beralamat di Jalan Pendreh Nomor 29A, RT 33B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih
  - 1 (satu) buah handphone merk ALDO warna hitam
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ
  - 1 (satu) buah lampu suplai
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastik
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.28, Desa Sikui, RT.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekitar Jam 14.00 Wib, Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa selalu melakukan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di sekitar Km.28, Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, lalu Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni bersama dengan anggota Kepolisian Satuan Narkoba

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Barito Utara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani dengan cara melakukan pengeledahan dibadan dan seluruh rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Aji Hartanadi Bin Karjani dan Saksi Yusup Ariyadi Bin Anang dan ditemukan barang bukti berupa :

- a) 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih.
- b) 1 (satu) buah handphone merk ALDO warna hitam yang ditemukan di lantai dekat tempat tidur
- c) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ
- d) 1 (satu) buah lampu suplai
- e) 1(satu) buah plastik clip kecil berisi serbuk kristal putih yang berada di dalam lampu suplai
- f) 1(satu) bungkus plastik klip kosong
- g) 1(satu) buah sendok takar dari sedotan plastik
- h) 1(satu) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan di dapur

Yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik dan diakui Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani setelah selesai pengeledahan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan anggota kepolisian lainnya mengamankan barang hasil pengeledahan tersebut dan membawa Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di lantai kamar Terdakwa dan 1 (satu ) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam lampu suplai adalah milik Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani yang ia beli pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib dari seorang supir truck yang biasa melintas di km.27 dan km.28 Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dengan kesepakatan untuk 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Supir truck juga ada memberikan 1 (satu) buah timbangan dan 1(satu) bungkus plastik klip kosong;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 05.00 wib narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani dipecah dan dibagi menjadi beberapa paket dengan cara sabu yang ada dalam satu paket tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan sendok takar lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lain yang lebih kecil lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuaikan timbangannya, saat itu ada 9 (sembilan) paket dengan harga yang berbeda untuk berat paket 0,32 gram harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, untuk paket berat 0,27 gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, untuk paket 0,26 gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 3 (tiga) paket, untuk paket berat 0,28 gram harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada 3 paket, untuk berat 0,25 gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 1 paket, dan sisa 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan di ruangan lain, kemudian 9 (sembilan) paket yang sudah jadi Terdakwa simpan di plastik dekat kamar tidur dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dimana Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yaitu 10 (sepuluh) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 003/0462.OG/01/2020 tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik M.Tommy Palayukan.S.H., S.I.K, M.Si;

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor :025/LHP/I/PNBP/2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2503 gram, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.28, Desa Sikui, RT.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekitar Jam 14.00 Wib, Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa selalu melakukan peredaran gelap Anrkotika jenis sabu di sekitar Km.28, Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, lalu Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni bersama dengan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barito Utara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan pengamanan dan penangkapan terhadapTerdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani dengan cara melakukan penggeledahan dibadan dan seluruh rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Aji Hartanadi Bin Karjani dan Saksi Yusup Ariyadi Bin Anang dan ditemukan barang bukti berupa :

a) 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah handphone merk ALDO warna hitam yang ditemukan di lantai dekat tempat tidur.
- c) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ
- d) 1 (satu) buah lampu suplai
- e) 1(satu) buah plastik clip kecil berisi serbuk kristal putih yang berada di dalam lampu suplai.
- f) 1(satu) bungkus plastik klip kosong
- g) 1(satu) buah sendok takar dari sedotan plastik
- h) 1(satu) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan di dapur

Yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik dan diakui Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bi Darsani setelah selesai pengeledahan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan anggota kepolisian lainnya mengamankan barang hasil pengeledahan tersebut dan membawa Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bi Darsani ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di lantai kamar Terdakwa dan 1 (satu ) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lampu suplai adalah milik Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani yang ia beli pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib dari seorang supir truck yang biasa melintas di km.27 dan km.28 Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dengan kesepakatan untuk 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Supir truck juga ada memberikan 1 (satu) buah timbangan dan 1(satu) bungkus plastik klip kosong;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 05.00 wib narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani dipecah dan dibagi menjadi beberapa paket dengan cara sabu yang ada dalam satu paket tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan sendok takar lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lain yang lebih kecil lalu Terdakwa sesuaikan timbangannya, saat itu ada 9 (sembilan) paket dengan harga yang berbeda untuk berat paket 0,32 gram harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, untuk paket berat 0,27 gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, untuk paket 0,26 gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 3 (tiga) paket, untuk paket berat 0,28 gram harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 paket, untuk berat 0,25 gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 1 paket, dan sisa 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan di ruangan lain, kemudian 9 (sembilan) paket yang sudah jadi Terdakwa simpan di plastik dekat kamar tidur dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dimana Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yaitu 10(sepuluh) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 003/0462.OG/01/2020 tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik M.Tommy Palayukan, S.H.,S.I.K, M.Si;

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor :025/LHP/I/PNBP/2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2503 gram, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram tidak ada hubungan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan atau Pelayanan kesehatan karena Terdakwa bukanlah seorang Ilmuwan, Apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang berada di jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.28, Desa Sikuy, RT.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Saksi, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Aipda Heri Sugianto Alias Heri dan anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa adapun kronologisnya, yaitu awalnya saksi, rekan saksi saudara Aipda Heri Sugianto Alias Heri dan anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu di sekitar Km.28, arah Muara Teweh-Banjarmasin, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 13.00 WIB di rumah yang berada di Km.28, Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barito Utara melakukan kegiatan mengamankan Terdakwa dengan menunjukan Surat Perintah dan menghadirkan 2 (dua) orang yang diminta untuk menyaksikan saat akan melakukan penggeledahan, yang mana dalam penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa berada dalam sebuah kamar dan di lantai kamar Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket dalam plastik klip kecil berlipat rapi yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merk ALDO warna hitam yang ditemukan di lantai dekat tempat tidur, di bawah kasur ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, di ruang lain dekat kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah lampu suplai setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastik dan didapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, sehingga total plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu, selanjutnya Petugas Kepolisian mengumpulkan barang bukti tersebut, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) buah plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib dari seorang sopir truk yang biasa ada di Km.27, jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, yang mana untuk 1 (satu) paket sabu harganya sebesar kurang lebih Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang saat itu langsung Terdakwa bayarkan dan saat itu juga sopir truk tersebut memberikan 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dengan cara sabu yang ada dalam satu paket, Terdakwa ambil dengan menggunakan sendok takar, lalu dimasukkan ke plastik lain yang lebih kecil baru disesuaikan dengan timbangannya, yang mana saat itu Terdakwa membagi 9 (sembilan) paket dengan harga berbeda dan untuk paket dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, sementara itu untuk paket dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram harganya

*Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, sedangkan untuk paket berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 3 (tiga) paket, selanjutnya untuk paket berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada 3 (tiga) paket, lalu untuk paket berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, sementara itu ada sisa 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan diruangan lain yang tidak jauh dari kamar tidur Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket-paket sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa, namun tidak sempat dijual karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara sebelum sempat menjual paket sabu tersebut serta selain untuk dijual, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam proses rehabilitasi atau pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengambil kayu di hutan dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau Tenaga Medis atau bidang mengembangkan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres Barito Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Yusup Aryadi Bin Anang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian terjadi pada hari pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang berada di jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.28, Desa Sikuy, RT.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologisnya, yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah saksi di jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.28, Desa Sikuy, RT.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi didatangi Petugas Kepolisian yang meminta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah yang dimaksud Petugas Kepolisian, sudah ada sekitar 4 (empat) orang yang berbaju biasa tapi terdapat tulisan polisi, sedangkan Terdakwa saat itu dalam keadaan terborgol dan istri juga anaknya diamankan, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, datang Sdr. Aji Hartanadi, lalu Saksi dan Sdr. Aji Hartanadi diberi penjelasan oleh Petugas Kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah dari Polres Barito Utara bagian narkoba, selanjutnya Petugas mengawali Penggeledahan dilantai kamar tidur dan menemukan 9 (sembilan) paket dalam plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih, yang mana dari penjelasan Petugas, isi plastik kecil tersebut diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone warna hitam, lalu Penggeledahan dilanjutkan di ruang lain, akan tetapi masih dekat kamar Terdakwa, yang mana Petugas juga menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik dan dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, lalu dibagian dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, dari barang-barang yang sudah ditemukan, Petugas Kepolisian membuka dan menunjukkan kembali kepada Terdakwa yang saat itu membenarkan serta mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa di bawa ke Polres Barito Utara guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) paket dalam plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang ditemukan dikamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) paket ditemukan

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruangan lain, 1 (satu) buah lampu Suplai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ALDO No.IMEI : 3587730600995691 dan No.SIM Card:052350624386, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang ditinggali Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan merupakan rumah kontrakan
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam proses rehabilitasi atau pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak, yang mana istrinya membuka warung di depan rumah;
- Bahwa warung tersebut tidak ikut digeledah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Aji Hartanadi Bin Karjani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian terjadi pada hari pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang berada di jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.28, Desa Sikuy, RT.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologisnya, yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah saksi di jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.28, Desa Sikuy, RT.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi didatangi Petugas Kepolisian yang meminta bantuan untuk menyaksikan pengeledahan, kemudian Saksi masuk ke

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam rumah yang dimaksud Petugas Kepolisian, sudah ada sekitar 4 (empat) orang yang berbaju biasa tapi terdapat tulisan polisi, selain itu juga ada Sdr. Yusup Aryadi, sedangkan Terdakwa saat itu dalam keadaan terborgol dan istri juga anaknya diamankan, lalu Saksi dan Sdr. Yusup Aryadi diberi penjelasan oleh Petugas Kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah dari Polres Barito Utara bagian narkoba, selanjutnya Petugas mengawali Penggeledahan dilantai kamar tidur dan menemukan 9 (sembilan) paket dalam plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih, yang mana dari penjelasan Petugas, isi plastik kecil tersebut diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone warna hitam, lalu Penggeledahan dilanjutkan di ruang lain, akan tetapi masih dekat kamar Terdakwa, yang mana Petugas juga menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik dan dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, lalu dibagian dapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, dari barang-barang yang sudah ditemukan, Petugas Kepolisian membuka dan menunjukkan kembali kepada Terdakwa yang saat itu membenarkan serta mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa di bawa ke Polres Barito Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) paket dalam plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang ditemukan dikamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) paket ditemukan di ruangan lain, 1 (satu) buah lampu Suplai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ALDO No.IMEI : 3587730600995691 dan No.SIM Card:052350624386, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang ditinggali Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan merupakan rumah kontrakan
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam proses rehabilitasi atau pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak, yang mana istrinya membuka warung;
- Bahwa warung tersebut tidak ikut digeledah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah tempat Terdakwa tinggal yang berada di jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.28, Desa Sikuy, RT.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat sebelum kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk dilantai sambil mengumpulkan sabu yang sudah menjadi paketan dan dirumah Terdakwa tinggal saat itu terdapat istri juga anak Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, Km.28, Desa Sikui, Rt.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, yang mana saat Petugas Kepolisian datang Terdakwa lagi duduk dilantai sambil mengumpulkan sabu yang sudah menjadi paketan dan saat itu dirumah Terdakwa tinggal saat itu terdapat istri juga anak Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diborgol dan salah satu Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah dan menerangkan bahwa Petugas Kepolisian tersebut berasal dari Satuan Narkoba Polres Barito Utara yang datang untuk menindak lanjuti informasi adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu, kemudian Petugas Kepolisian mendatangi Ketua RT.04, yakni Sdr. Yusup Ariyadi dan juga menghadirkan Sdr. Aji Hartanadi yang diminta menjadi Saksi saat akan dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut Petugas Kepolisian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw



menemukan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dan 1 (satu) buah Hp merk ALDO warna hitam yang ditemukan di lantai dekat tempat tidur, di bawah kasur ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, di ruang lain dekat kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah lampu suplai setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastik dan didapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, setelah Petugas Kepolisian mengumpulkan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) paket dalam plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang ditemukan dikamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) paket ditemukan di ruangan lain, 1 (satu) buah lampu Suplai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ALDO No.IMEI : 3587730600995691 dan No.SIM Card:052350624386, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan seluruh barang bukti yang diamankan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut dengan cara bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib dari seorang sopir truk yang biasa ada di Km.27 dan Narkotika Jenis Sabu tersebut bisa Terdakwa dapatkan setelah sebelumnya Ketika Terdakwa berada di rumah, Terdakwa didatangi kawan dan mengatakan ada temannya membawa sabu dan mau dijualnya, setelah diberitahu, sopir yang bernama Sdr. Julak tersebut Terdakwa datang dan menyepakati harga 1 (satu) paket seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang saat itu langsung Terdakwa bayar, yang mana saat itu juga sopir memberikan 1 (satu) buah timbangan juga 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dengan cara sabu yang ada dalam satu paket Terdakwa ambil dengan menggunakan

*Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok takar, lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lain yang lebih kecil, setelah itu Terdakwa sesuaikan timbangannya, yang mana saat itu ada 9 (sembilan) paket dengan harga yang berbeda dan untuk paket dengan berat 0,32 gram harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, untuk paket dengan berat 0,27 gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, untuk paket dengan berat 0,26 gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 3 (tiga) paket, sementara itu untuk paket dengan berat 0,28 gram harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada 3 paket, kemudian untuk paket dengan berat 0,25 gram harganya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, selain itu ada sisa 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan di ruangan lain, selanjutnya 9 (sembilan) paket yang sudah jadi Terdakwa simpan di plastik dekat kamar tidur;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan setelah kenal saudara Julak pada saat memuat kayu, yang mana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di hutan, selain itu Terdakwa dan teman Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut diladang serta tidak sembunyi-sembunyi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengkonsumsi sabu tersebut adalah agar tidak cepat capek saat bekerja serta supaya badan segar dan sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam proses rehabilitasi atau pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengambil kayu di hutan dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau Tenaga Medis atau bidang pengembangan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ALDO yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan, tidak

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan pembeli dari paket Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa gunakan untuk menghitung kayu;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Julak baru 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak pernah beli paket Narkotika jenis sabu dari orang lain, selain dari Sdr. Julak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 buah lampu suplai
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ALDO Nomor Imei : 3587730600995691 dan Nomor SIM Card 052350624386
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastik

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 003/0462.OG.01/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani dan ditimbang oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Aris Fitrianoor serta diketahui oleh Penyidik M. Tommy Palayukan, S.H. S.IK, M.Si. Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.28, Desa Sikui, RT.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara adalah seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 025/LHP/I/PNPB/2021, tanggal 20 Januari 2021 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel 025/N/D/PNBP-SIDIK/2021, berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2503 (nol koma dua lima nol tiga) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Narkoba Nomor : 99/P-N/LABKES/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Tersangka Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani adalah Reaktif/Positif mengandung bahan aktif Metamfetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah tempat Terdakwa tinggal yang berada di jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.28, Desa Sikuy, RT.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat sebelum kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk dilantai sambil mengumpulkan sabu yang sudah menjadi paketan dan dirumah Terdakwa tinggal saat itu terdapat istri juga anak Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, Km.28, Desa Sikui, Rt.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, yang mana saat Petugas Kepolisian datang Terdakwa lagi duduk dilantai sambil mengumpulkan sabu yang sudah

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi paketan dan saat itu dirumah Terdakwa tinggal saat itu terdapat istri juga anak Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diborgol dan salah satu Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah dan menerangkan bahwa Petugas Kepolisian tersebut berasal dari Satuan Narkoba Polres Barito Utara yang datang untuk menindak lanjuti informasi adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu, kemudian Petugas Kepolisian mendatangi Ketua RT.04, yakni Sdr. Yusup Ariyadi dan juga menghadirkan Sdr. Aji Hartanadi yang diminta menjadi Saksi saat akan dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dan 1 (satu) buah Hp merk ALDO warna hitam yang ditemukan di lantai dekat tempat tidur, di bawah kasur ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, di ruang lain dekat kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah lampu suplai setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastik dan didapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, setelah Petugas Kepolisian mengumpulkan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) paket dalam plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang ditemukan dikamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) paket ditemukan di ruangan lain, 1 (satu) buah lampu Suplai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ALDO No.IMEI : 3587730600995691 dan No.SIM Card:052350624386, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan seluruh barang bukti yang diamankan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut dengan cara bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib dari seorang sopir truk yang biasa ada di Km.27 dan Narkotika Jenis Sabu tersebut bisa Terdakwa dapatkan setelah sebelumnya Ketika Terdakwa berada di rumah, Terdakwa didatangi kawan dan mengatakan ada temannya membawa sabu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mau dijualnya, setelah diberitahu, sopir yang bernama Sdr. Julak tersebut Terdakwa datang dan menyepakati harga 1 (satu) paket seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang saat itu langsung Terdakwa bayar, yang mana saat itu juga sopir memberikan 1 (satu) buah timbangan juga 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dengan cara sabu yang ada dalam satu paket Terdakwa ambil dengan menggunakan sendok takar, lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lain yang lebih kecil, setelah itu Terdakwa sesuaikan timbangannya, yang mana saat itu ada 9 (sembilan) paket dengan harga yang berbeda dan untuk paket dengan berat 0,32 gram harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, untuk paket dengan berat 0,27 gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, untuk paket dengan berat 0,26 gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 3 (tiga) paket, sementara itu untuk paket dengan berat 0,28 gram harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada 3 paket, kemudian untuk paket dengan berat 0,25 gram harganya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, selain itu ada sisa 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan di ruangan lain, selanjutnya 9 (sembilan) paket yang sudah jadi Terdakwa simpan di plastik dekat kamar tidur;

- Bahwa paket-paket sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut akan dijual oleh Terdakwa, akan tetapi tidak sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan setelah kenal saudara Julak pada saat memuat kayu, yang mana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di hutan, selain itu Terdakwa dan teman Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut diladang serta tidak sembunyi-sembunyi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengkonsumsi sabu tersebut adalah agar tidak cepat capek saat bekerja serta supaya badan segar dan sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam proses rehabilitasi atau pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengambil kayu di hutan dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Farmasi atau Tenaga Medis atau bidang pengembangan dan Ilmu Pengetahuan dan bukan seorang rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau Pengobatan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Barito Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Julak baru 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak pernah beli paket Narkotika jenis sabu dari orang lain, selain dari Sdr. Julak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ALDO yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan, tidak digunakan Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan pembeli dari paket Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa gunakan untuk menghitung kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang".

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang bernama Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menyebutkan secara eksplisit perihal peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika haruslah mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan (*Vide.* Pasal 8 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.28, Desa Sikui, Rt.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, yang mana saat Petugas Kepolisian datang Terdakwa lagi duduk dilantai sambil mengumpulkan sabu yang sudah menjadi paketan dan saat itu di rumah Terdakwa tinggal saat itu terdapat istri juga anak Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diborgol dan salah satu Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah dan menerangkan bahwa Petugas Kepolisian tersebut berasal dari Satuan Narkoba

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Barito Utara yang datang untuk menindak lanjuti informasi adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu, kemudian Petugas Kepolisian mendatangi Ketua RT.04, yakni Sdr. Yusup Ariyadi dan juga menghadirkan Sdr. Aji Hartanadi yang diminta menjadi Saksi saat akan dilakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dan 1 (satu) buah Hp merk ALDO warna hitam yang ditemukan di lantai dekat tempat tidur, di bawah kasur ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, di ruang lain dekat kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah lampu suplai setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastik dan didapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang diungkapkan di Persidangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Julak yang berprofesi sebagai sopir, yang mana Terdakwa membelinya dengan harga 1 (satu) paket Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang saat itu langsung Terdakwa bayar dan saat itu juga Sdr. Julak memberikan 1 (satu) buah timbangan juga 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dengan cara sabu yang ada dalam satu paket Terdakwa ambil dengan menggunakan sendok takar, lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lain yang lebih kecil, setelah itu Terdakwa sesuaikan timbangannya, yang mana saat itu ada 9 (sembilan) paket dengan harga yang berbeda dan untuk paket dengan berat 0,32 gram harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, untuk paket dengan berat 0,27 gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, untuk paket dengan berat 0,26 gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 3 (tiga) paket, sementara itu untuk paket dengan berat 0,28 gram harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada 3 paket, kemudian untuk paket dengan berat 0,25 gram harganya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada 1 (satu) paket, selain itu ada sisa 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan di ruangan lain, selanjutnya 9 (sembilan) paket yang sudah jadi Terdakwa simpan di plastik dekat kamar tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 025/LHP/I/PNPB/2021, tanggal 20 Januari 2021 pada

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel 025/N/D/PNBP-SIDIK/2021, berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2503 (nol koma dua lima nol tiga) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamin merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang yang sedang dalam proses rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal kepemilikan dan pembelian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan keterangan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni belum cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdapat proses jual beli sedemikian rupa yang bertujuan untuk terjadinya perdagangan atau peredaran Narkotika oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipenuhinya suatu unsur dalam tindak pidana narkotika, maka harus dilakukan pemeriksaan secara lengkap terhadap keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan dengan bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang lengkap, yang mana dalam perkara ini Majelis Hakim beranggapan bahwa tujuan utama Terdakwa mendapatkan sabu tersebut tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar Terdakwa tetap segar dan sehat serta tidak cepat kecapekan saat bekerja dan bukan meyalurkan Narkotika dalam rangka perdagangan atau peredaran;

Menimbang, bahwa dengan belum cukup meyakinkannya Terdakwa sebagai pengedar Narkotika, maka keseluruhan unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I*” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “*Setiap orang*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang bernama Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menyebutkan secara eksplisit perihal peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkoba haruslah mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan (*Vide.* Pasal 8 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.28, Desa Sikui, Rt.04A, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, yang mana saat Petugas Kepolisian datang Terdakwa lagi duduk dilantai sambil mengumpulkan sabu yang sudah menjadi paketan dan saat itu di rumah Terdakwa tinggal saat itu terdapat istri juga anak Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diborgol dan salah satu Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah dan menerangkan bahwa Petugas Kepolisian tersebut berasal dari Satuan Narkoba Polres Barito Utara yang datang untuk menindak lanjuti informasi adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu, kemudian Petugas Kepolisian mendatangi Ketua RT.04, yakni Sdr. Yusup Ariyadi dan juga menghadirkan Sdr. Aji Hartanadi yang diminta menjadi Saksi saat akan dilakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dan 1 (satu) buah Hp merk ALDO warna hitam yang ditemukan di lantai dekat tempat tidur, di bawah kasur ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, di ruang lain dekat kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah lampu suplai setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastik dan didapur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya nomor : 025/LHP/I/PNPB/2021, tanggal 20 Januari 2021 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel 025/N/D/PNBP-SIDIK/2021, berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2503 (nol koma dua lima nol tiga) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamin merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang yang sedang dalam proses rehabilitas yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal kepemilikan dan pembelian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur yang lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan, unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya lagi, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 buah lampu suplai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, serta 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastik, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ALDO Nomor Imei : 3587730600995691 dan Nomor SIM Card 052350624386, yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan tidak terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw



3. Menyatakan Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 buah lampu suplai;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ALDO Nomor Imei : 3587730600995691 dan Nomor SIM Card 052350624386;Dikembalikan kepada Terdakwa Sarifudin Alias Ebur Bin Darsani;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jum'at, 4 Juni 2021, oleh Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi M. Iskandar Muda, S.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,  
ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.  
ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd.

Leo Sukarno, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.,